

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA

¹Angelique Marcellyan*, ²Lathifah Hanim

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

angeliquemarcellyan@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong media sosial menjadi ruang utama berbagi berbagai jenis konten digital, seperti musik, video, dan gambar. Namun, kemudahan akses dan distribusi konten ini menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta, yang menimbulkan kerugian ekonomi dan moral bagi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas konten digital di media sosial, serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum primer berupa undang-undang, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap konten digital, baik melalui hak moral maupun hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Namun, implementasi perlindungan ini di media sosial masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, kurangnya edukasi tentang hak cipta, lemahnya pengawasan platform digital, serta sulitnya pelacakan pelaku pelanggaran yang sering menggunakan akun anonim. antara Gen Halilintar dan PT Nagaswara menjadi contoh konkret pelanggaran hak cipta di ranah digital yang mendapat putusan pengadilan.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, hak cipta, konten digital.*

ABSTRACT

The rapid advancement of information technology has transformed social media into a primary platform for sharing various forms of digital content, such as music, videos, and images. However, the ease of access and distribution has also led to a surge in copyright infringement, causing significant economic and moral harm to content creators. This study aims to examine the legal protection available for copyright holders of digital content on social media and the legal remedies that may be pursued in the event of infringement. This research uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. The data consists of primary legal materials, such as laws, court decisions, and regulations, as well as secondary legal sources including journals, books, and scholarly articles. The findings indicate that Law Number 28 of 2014 on Copyright provides sufficient legal protection for digital content through both moral and economic rights granted to creators. Nevertheless, the implementation of this protection on social media still faces various challenges, including low public legal literacy, lack of copyright education, weak supervision by digital platforms, and the difficulty of identifying infringers who often use anonymous accounts. The case involving Gen Halilintar and PT Nagaswara serves as a concrete example of copyright infringement in the digital sphere that resulted in a court ruling

Keywords: *Legal protection, copyright, digital content*

1. PENDAHULUAN

Adanya media sosial di saat ini mengubah tatanan perilaku yang mengalami perubahan dalam perkembangan zaman, perubahan tersebut dapat terjadi dalam berbagai hal seperti budaya moral dengan standar kehidupan yang ada di setiap daerah. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak macam daerah terdapat berbagai ras, suku serta agama yang berbeda dimana dalam hal tersebut semuanya dapat terjadi perubahan sosial. Hingga saat ini, hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai kegiatan sehari-hari yang tak terlepas dalam kebutuhan. Dengan adanya media sosial sebagai kebutuhan masyarakat di saat ini, tidak terlepas dari adanya aturan yang mengatur tentang itu. Hukum seharusnya dapat bergerak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat melindungi segala apapun hal yang berkaitan dalam berkembang sesuatu teknologi. Salah satunya mengenai teknologi media sosial yang sudah sangat berkembang pesat, sehingga harus ada aturan yang mengatur tentang hal itu. didasari pula pada UUD 1945 dimana dalam Pasal 1 Ayat 3 tercantum jelas bahwa negara Indonesia ialah berpedoman pada hukum.

Indonesia terdapat hukum yang mengatur salah satunya berkaitan dengan media sosial. Media sosial terdapat berbagai macam bentuk media, seperti gambar maupun video. Maka dari itu, terdapat Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HKI yang terbagi dalam dua bagian, dimana terdapat Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta, sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sir.kuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Kemampuan seseorang dalam membuat atau menciptakan sesuatu tidak dapat diragukan lagi, di zaman saat ini sudah banyak orang menciptakan sesuatu yang dapat berpengaruh terhadap berkembangnya teknologi,

teknologi yang sangat amat pesat. Kemampuan tersebut dapat berupa ilmu sains, seni, maupun teknologi itu sendiri. Seseorang yang membuat atau menciptakan sesuatu tersebut dari macam-macam kemampuan pasti akan meninggalkan berbagai kegiatan mereka untuk dikorbankan terhadap waktu yang dimilikinya dengan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan. Maka dari itu, biaya yang dikeluarkan pun juga tidak sedikit dan dari saat itulah jika kemampuan tersebut dapat dihasilkan dengan baik, karya tersebut akan menghasilkan suatu nilai ekonomis yang tidak sedikit pula.

Hak cipta diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas pemanfaatan karya mereka dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pelanggaran, seperti pembajakan, plagiarisme, dan distribusi tanpa izin. Di era digital, aturan ini diperkuat dengan ketentuan hak cipta digital yang tertuang dalam Pasal 25 dan 26, yang mengatur bahwa setiap bentuk penggunaan dan penyebaran karya melalui media elektronik tanpa persetujuan pencipta merupakan pelanggaran hukum. Perkembangan teknologi memerlukan penyesuaian hukum yang lebih fleksibel. Di satu pihak, hukum harus memberikan perlindungan yang efektif bagi pencipta agar hak-hak mereka terjaga. Di sisi lain, hukum juga perlu mempertimbangkan akses publik terhadap pengetahuan, terutama berkaitan dengan karya digital yang mudah diakses. Penting untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kepentingan publik, seperti yang diatur dalam peraturan mengenai penggunaan wajar (*fair use*) dan lisensi terbuka.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum bagi karya cipta dalam bentuk digital, seperti perangkat lunak, musik, film, tulisan, dan gambar yang disebarluaskan melalui internet. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap penggunaan, penggandaan, atau distribusi konten digital tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi baik perdata maupun pidana. Pasal 9 UU Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Di dunia digital, hak-hak ini sering kali dilanggar oleh individu atau pihak yang mengunggah (*Legal Protection of Copyright in the Digital Age: The Challenges of Enforcement*), membagikan, atau memodifikasi konten tanpa izin, termasuk melalui media sosial dan platform streaming. Selain itu, praktik *reposting*, *remixing*, dan *excerpting* konten digital semakin marak, di mana konten asli disalin dan digunakan oleh pihak lain tanpa memberikan kredit yang layak kepada pencipta aslinya. Tantangan dalam melindungi hak cipta konten digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga yuridis. Pengaturan dalam UU No. 28 tahun 2014 masih menghadapi kendala dalam penegakan hukum di ruang siber yang dinamis. Salah satu tantangan yang muncul adalah masalah yurisdiksi terkait pelanggaran hak cipta yang dilakukan lintas batas negara, serta kesulitan dalam melacak pelaku yang sering menggunakan akun atau identitas anonim. Dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi digital, seperti media sosial dan platform berbagi konten, muncul tantangan baru terkait dengan pemahaman masyarakat tentang hak cipta. Banyak pengguna internet yang tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka, seperti mengunggah atau membagikan konten tanpa izin. Dengan adanya edukasi mengenai hak cipta menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati karya cipta orang lain. Hubungan antara pencipta dan pengguna semakin rumit. Pencipta tidak hanya menginginkan kompensasi finansial, tetapi juga pengakuan sosial atas karya yang mereka hasilkan. Ketika pengguna menyebarkan atau memodifikasi karya tanpa izin, hal ini dapat

berdampak negatif secara moral dan emosional bagi pencipta. diperlukan kebijakan hak cipta yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya menekankan perlindungan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dari hubungan antara pencipta dan masyarakat.

Pentingnya untuk mengevaluasi ulang peraturan dan kebijakan yang berlaku agar tercipta keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan hak cipta dan akses publik. Penelitian ini akan membahas secara mendalam dinamika sosial yang berhubungan dengan hak cipta di era digital serta bagaimana pemahaman dan edukasi dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih menghargai karya cipta. Selain tantangan teknis dan yuridis, terdapat aspek sosial yang juga menjadi perhatian. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak cipta dan minimnya kesadaran hukum membuat pelanggaran dianggap sebagai hal biasa. Banyak pengguna internet yang tidak menyadari bahwa mengunggah atau menyebarkan konten tanpa izin adalah tindakan ilegal yang dapat merugikan pencipta secara finansial maupun moral. diperlukan edukasi publik yang berkelanjutan agar masyarakat lebih menghormati karya orang lain dan memahami konsekuensi dari pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, penelitian tentang Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Konten Digital di Media Sosial terhadap pelanggaran hak cipta menjadi relevan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, konten digital dapat dengan mudah diakses, disebarluaskan, dan dimodifikasi oleh pengguna tanpa izin dari pencipta. Hal ini menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hak cipta, yang dapat berdampak negatif terhadap kreativitas dan inovasi para pencipta.

Secara khusus, pelanggaran hak cipta ketiga yang dilakukan oleh Gen Family Halilintar yang tersangkut dalam gugatan, diduga melanggar hak cipta PT Nagaswara Publisherindo Musik karena membuat cover lagu "Lagi Syantik". Lagu Lagi Syantik sendiri dipopulerkan pada tahun 2018 oleh penyanyi Dangdut Siti Badriah. Namun, keluarga Jenderal Halilintar juga menolak lagu tersebut dengan mengubah lirik dan kemudian memproduksi video klip tanpa izin dari penerbit Nagaswara. Kemudian lagu tersebut diunggah secara digital ke Platform, yaitu ke YouTube. Akibatnya, penerbit Nagaswaraindo Musik mengajukan gugatan kepada Gen Halilintar atas tuduhan pelanggaran hak cipta. Kasus ini mencerminkan betapa pentingnya perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang hak cipta di dunia digital. Selain itu, menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial yang tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga edukasi mengenai hak cipta menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ada, kendala yang dihadapi dalam penegakan hak cipta, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap hak cipta di kalangan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan regulasi dan penegakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya dalam konteks konten digital yang semakin berkembang.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA".

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta konten digital di media sosial terhadap pelanggaran hak cipta?
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian dalam perlindungan hukum pemegang hak cipta konten digital di media sosial terhadap plagiat hak cipta?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta konten digital terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial.
2. Untuk mengetahui solusi penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta dalam perlindungan hak pemegang hak cipta konten digital terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial.

2. METODE

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasanya hanya terdiri dari studi dokumen, dimana sumber bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat dari para sarjana. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yaitu sebuah pengembangan dari metode deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan gagasan manusia tanpa aspek analitis yang kritis. Sedangkan penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang dihadapi.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya bahan tersebut memiliki otoritas, yaitu berasal dari hasil tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Dalam hal ini:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang merujuk pada sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau analisis tentang bahan hukum primer. Sumber-sumber ini termasuk literatur hukum, buku-buku ilmu hukum, makalah, dan jurnal yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode kepustakaan, dimana data diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan, atau *library research* adalah metode dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, yang tidak terbatas pada buku saja tetapi juga mencakup bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan, dan elemen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan karena penulis ingin memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai menjelaskan secara lebih rinci mengenai isu hukum yang diteliti oleh peneliti dan melihat hukum sebagai acuan dalam masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Konten Digital di Media Sosial terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Indonesia menggunakan Konvensi Bern sebagai dasar pengetahuan tentang hak cipta. Konvensi Bern digunakan sebagai landasan utama untuk menentukan kelayakan dalam memberikan perlindungan hak cipta terhadap suatu karya. Pengaturan tentang perlindungan hak cipta terhadap objek-objek yang dilindungi hak cipta diatur pada Pasal 40 Ayat (1) UUHC No 28 Tahun 2014. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan, menggunakan, memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta terdiri dari dua hak yang merupakan hak eksklusif yang diberikan untuk pencipta atau pemegang hak cipta yaitu, hak moral dan hak ekonomi. Menurut konsep hukum kontinental yang berasal dari Perancis, hak pengarang (*droit d'auteur, author right*) menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan Hak Moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak Moral merupakan suatu konsep hak yang bersifat asasi yang

melindungi kepentingan pribadi si Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta Dengan adanya pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral akan menimbulkan rasa aman bagi Pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya

Berbeda dengan Hak Moral, menurut Pasal 8 UUHC No 28 Tahun 2014, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas CiptaanIni berarti, Hak Ekonomi adalah suatu konsep hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi atas ciptaannya Berdasarkan penjelasan sebelumnya, video yang memiliki kemampuan menyampaikan visualisasi gambar yang termasuk didalamnya adalah video online yang terdapat pada media sosial dapat dikategorikan sebagai suatu karya audio visual karena itu sebuah bentuk nyata dari sebuah ide ataupun gagasan awal yang datang dari penciptanya Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan hak cipta bahwa hak cipta melindungi bentuk lahiriah dari ide atau gagasan, bukan memberikan perlindungan pada ide atau gagasan itu sendiri Video adalah suatu karya yang termasuk dalam karya audio visual Pada perkembangannya, awalnya sinematograf hanya mampu merekam gambar gerakannya saja tanpa adanya unsur suara Kemudian dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi muncullah kamera video yang sudah mampu merekam gambar dan suaranya sekaligus Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa film, video dan sinematografi merupakan unsur sekaligus bentuk dari teknologi dan karya audio visual bila kembali pada salah satu prinsip hak cipta, hak cipta memiliki dua hak eksklusif yang diberikan pada pencipta atau pemegang hak cipta atas objek ciptaannya yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi Video yang merupakan salah satu bentuk dari karya sebuah audio visual tentulah mendapat perlindungan hak cipta, baik secara moral maupun ekonomi Pengaturan mengenai hak moral dalam hak cipta sudah diatur sejak dulu, sejak adanya *Berne Convention* sebagai Konvensi Internasional Hak Cipta tertua Hak Eksklusif lainnya yang tak kalah penting adalah hak ekonomi, Hak ekonomi terlahir ketika ciptaan tersebut memiliki nilai ekonomi yaitu dapat diperbanyak dan dapat menjadi konsumsi masyarakat sehingga menghasilkan keuntungan bagi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta Tentu saja ini akan merugikan bila tidak ada perlindungan yang ketat terhadap hak ekonomi Pencipta Di era kemajuan teknologi seperti ini membuat segala hal terasa lebih mudah, perlindungan hak ekonomi harusnya semakin diperketat manakala semakin banyak dan mudah pihak-pihak yang dapat memperbanyak atau menggunakan karya orang lain demi mendapatkan keuntungan materil

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, banyaknya fenomena yang terjadi akibat semakin majunya teknologi, salah satunya adalah penggunaan video unggahan milik pengguna aktif Media sosial (YouTuber, Tiktok, Instagram, telegram, twiter, dll) oleh pengguna aktif media sosial lainnya tentu tidak diperbolehkan karena jika melihat pada ketentuan Pasal 6 Bern Convention menunjukkan pelanggaran terhadap hak moral bukan hanya terbatas pada plagiat saja Pelanggaran hak moral termasuk pula jika dilakukan perubahan, pemotongan, pengurangan atau modifikasi lain yang dilakukan terhadap suatu karya cipta tanpa seizin pencipta Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 1 UUHC No 28 Tahun 2014, Penggunaan video yang diunggah kedalam Media sosial adalah hak eksklusif dari pihak yang mengunggah sebuah konten tersebut, yaitu sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas video tersebut Apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan video tersebut untuk dimasukkan atau digunakan dalam konten video mereka, maka harus dengan sepengetahuan dan seizin dari pihak pemegang hak cipta video tersebut Karena akan

sangat merugikan pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta video/konten dengan banyak munculnya video lain yang menggunakan video ciptaannya tanpa meminta izin terlebih dahulu Masalah penggunaan ciptaan lain didalam video yang akan di unggah dapat di selesaikan dengan mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut ke dalam *description box* saat akan mengunggah video yang berisi ciptaan dari pencipta lain, tetapi itu bukanlah suatu jaminan telah ada nya izin dari pihak yang video ciptaannya digunakan oleh pengguna aktif media sosial lain yang mengunggah video tersebut apalagi masih banyak pengguna aktif yang media sosial mencantumkan sebuah cover lagu “lagi syantik” dengan mengubah lirik tersebut memproduksi video klip tanpa izin dari penerbit PT Nagaswara yang dilakukan oleh family gen halilintar, Dalam kasus ini, yang disebut sebagai pencipta adalah PT nagaswara selaku pemegang hak cipta atas video musik tersebut dan selaku orang yang pertama kali mengunggah video tersebut di kanal YouTube, karena pada hakikatnya hak cipta diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif Siapapun yang mewujudkan suatu ide dalam bentuk nyata dan mengumumkannya dianggap sebagai pencipta atas karya tersebut

Perbuatan pembuatan sebuah video/konten dengan cara mengubah lirik dan memproduksi video klip dengan tanpa dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan tanpa mengatribusi nama Pencipta dengan layak merupakan suatu pelanggaran hak cipta, baik berupa pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi Pelanggaran hak moral dikarenakan tidak mencantumkan nama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara layak sehingga dapat membangun opini buruk terhadap pencipta tersebut Hak Moral diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Hak moral terdiri dari hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (*Right of Paternity*) dan hak untuk melarang orang lain untuk mengubah ciptaannya (*Right of Integrity*) Dalam pasal 5 UUHC tersebut dijelaskan bahwa hak moral adalah hak yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mana tidak seorangpun selainnya berhak atas hak moral suatu ciptaan tersebut Selain pelanggaran hak moral, dalam kasus diatas juga telah terjadi pelanggaran hak ekonomi, karena YouTube merupakan salah satu media sosial yang bersifat komersil Dengan memonetasi akun dan mengunggah video-video dalam kanal YouTube, para pengguna aktif (YouTuber) mendapatkan penghasilan atau keuntungan ekonomi melalui iklan-iklan jika telah memenuhi ketentuan dalam YouTube Hal ini jelas melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) UUHC No 28 Tahun 2014 Pelanggaran yang dilakukan gen halilintar family tersebut telah melanggar hak ekonomi pencipta yaitu mengubah lirik dan menayangkan video tersebut tanpa izin merupakan hak pencipta Tindakan gen halilintar family tersebut juga telah melanggar pasal 9 ayat (2) UUHC No 28 Tahun 2014 Dalam hal ini pihak gen halilintar family yang menggunakan lirik milik PT nagaswara dan tidak meminta izin terlebih dahulu, padahal dalam lagu tersebut sudah tercatat pada hak cipta menggunakan lisensi Yang berate video lirik music miliknya dilindungi hak cipta dan untuk menggunakannya harus mendapatkan izin tertulis Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) dapat dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang Undang Hak Cipta

2. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Konten Digital di Media Sosial Terhadap Plagiat Hak Cipta

Pemanfaatan ciptaan yang di dalamnya mengandung hak cipta tanpa siizin atau sepengetahuan si Pencipta atau Pemegang Hak cipta akan dapat menimbulkan sengketa hak cipta. Di dalam ketentuan UUHC No 28 Tahun 2014, sengketa hak cipta dapat terdiri dari sengketa perdata atau pidana dimana tuntutan pidana baru dapat dilakukan setelah menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dalam hal sengketa perdata, maka mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yakni proses non litigasi yaitu melalui proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No, 30 Tahun 1999 dan proses litigasi melalui gugatan ke pengadilan niaga. Upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah upaya penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, jadi apabila para pihak ingin melakukan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus membuat perjanjian yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju apabila terjadi sengketa akan melakukan proses penyelesaian dengan arbitrase dan perlu diingat untuk proses arbitrase putusan bersifat final dan binding, sedangkan untuk alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan perlu diingat bahwa putusan dari alternatif penyelesaian sengketa sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Apabila, putusan alternatif penyelesaian sengketa ini belum memberikan rasa keadilan pada salah satu pihak, maka dapat dilakukan upaya gugatan ke pengadilan niaga. Upaya untuk melakukan penyelesaian sengketa ke pengadilan niaga diatur dalam pasal 95 – 99 UUHC No 28 Tahun 2014. Mengenai tata cara untuk melakukan gugatan ke pengadilan niaga diatur dalam pasal 100 – 101 UUHC No 28 Tahun 2014.

Jadi menurut rumusan masalah pasal 100-101 UUHC No 28 Tahun 2014, prosedur mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi, gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga kemudian panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh hari) sejak gugatan didaftarkan. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi maka waktu tersebut diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Lalu setelah itu pembacaan putusan pengadilan niaga harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang selanjutnya putusan tersebut disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta konten digital di media social dalam pemegang hak cipta, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta salah satunya dapat merujuk pada prinsip hak cipta yaitu prinsip deklaratif yang artinya bahwa ciptaan yang telah diwajibkan dalam bentuk nyata otomatis dapat dilindungi hukum

namun agar pencipta atau pemegang hak cipta mendapat kepastian dan perlindungan hukum, pencipta atau pemegang hak cipta harus mencatatkan ciptaanya pada DJKI Kementerian hukum dan Hak asasi manusia agar hak yang terkandung di dalamnya seperti hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta tidak dilanggar karena hal tersebut dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta baik secara materil maupun immaterial

2. Bentuk Upaya hukum penyelesaian sengketa dalam perkara perlindungan hukum pemegang hak konten digital di media social terhadap plagiat yang ditanggung pengguna yang menggunakan ciptaan tersebut untuk tujuan komersial yang tanpa hak dan tanpa izin adalah pidana hukuman penjara, pidana denda dan ganti rugi oleh karenanya pengguna tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta apabila ingin menggunakan ciptaan yang dihasilkan dari penggunaan ciptaan tersebut

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Kedua Orangtua, Bapak Miftahul Ulum dan Enuryati, serta seluruh keluarga besar
2. Prof Dr H Gunarto SH, SE, Akt, MH Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
3. Prof Dr H Jawade Hafidz, SH, MH Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Dr Hj Widayati, SH, MH Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta selaku dosen penguji I
5. Dr Denny Suwondo, SH, MH Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta selaku dosen penguji II
6. Dr Muhammad Ngazis, SH, MH Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA
7. Dr Ida Musofiana, SH, MH Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
8. Dini Amalia Fitri, SH, MH Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Dr Hj Siti ummu adillah, SH, MH Dosen wali yang dengan kesabarannya telah membimbing penulis di dalam perkuliahan
10. Dr Lathifah Hanim, SH, MH, MKn serta selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini selesai
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
12. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
13. Semua Teman-teman seperjuangan khususnya almazia, sutil fams, yg sudah menjadi teman seperjuangan

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abdul Atsar, (2018), Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual Deepublish, Sleman

Ajip Rosidi, (1984), Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, Djambatan, Jakarta

Helena Lamtiur Simangunsong, (2020), Perlindungan Hak Cipta terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book di Tokopedia Jakarta

Johny Ibrahim, (2005), teori dan metodologi penelitian hukum normative, banyumedia publishing, malang

Kaplan, A M, & Haenlein, M (2010) Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media Business Horizons

SM Hutagalung, (2002), Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan, Akademika Pressindo, Jakarta

Tim Lindsley, (2016), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung

Tuten, T L, & Solomon, M R (2018), Social Media Marketing Sage Publications Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta